



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELOUARAN  
DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 telah ditetapkan pedoman pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran dan peredaran ternak, produk hewan dan hasil ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memperbolehkan ternak besar potong betina bibit maupun bukan bibit untuk dikirim ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur kecuali ternak kuda betina yang tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan akan ternak besar potong dari daerah lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi terkait pelarangan pengeluaran ternak besar potong betina bibit maupun bukan bibit sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 037);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 037) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah adalah Ternak Besar Potong jantan siap potong.
- (2) Ternak Besar Potong jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah.
- (3) Ternak Besar Potong betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah kecuali:
  - a. Ternak sapi betina bibit maupun bukan bibit dengan persetujuan Gubernur; dan
  - b. Ternak kuda betina bibit maupun bukan bibit yang tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf a dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Pengusaha Ternak yang akan memasukkan dan mengeluarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke dalam dan ke luar Daerah, wajib memiliki izin dari Gubernur.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Ternak mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. foto copy akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Nomor Pokok wajib Pajak;
  - c. Nomor Induk Berusaha;
  - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - e. fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS kesehatan;
  - f. fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan/surat keterangan kepengurusan BPJS ketenagakerjaan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan; dan
  - g. surat keterangan fiskal.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. persyaratan teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong:
    1. dokumen kerjasama kemitraan (kepemilikan lahan minimal 10 ha (sepuluh hektare), kandang dengan kapasitas minimal 250 ekor, dan memiliki tenaga kesehatan Hewan);
    2. kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan;
    3. surat keterangan kepemilikan 10% (sepuluh persen) betina produktif mengetahui perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;
    4. daftar timbang berat badan Ternak mengetahui perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota;
    5. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
    6. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
    7. Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
    8. Rekomendasi pengeluaran Ternak dari Kabupaten/Kota asal;
    9. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak;
    10. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan;
    11. surat persetujuan Gubernur (khusus untuk ternak sapi betina);
    12. SKSR dari dinas Kabupaten/Kota asal ternak (khusus untuk ternak kuda betina); dan
    13. Berita Acara Pemeriksaan Umur dari Dinas Kabupaten / Kota asal ternak (khusus untuk ternak sapi bali yang berat badannya kurang dari 275 Kg).
  - b. persyaratan teknis pengeluaran Ternak Kecil, meliputi:
    1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
    2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
    3. Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
    4. Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;

5. Rekomendasi pengeluaran ternak dari kabupaten/kota asal;
  6. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak;
  7. kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan; dan
  8. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan.
- c. persyaratan teknis pengeluaran anak ayam usia sehari (*Day Old Chick*), anak itik usia sehari (*Day Old Duck*) dan anak puyuh usia sehari (*Day Old Quail*) meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  4. Rekomendasi pemasukan ternak dari provinsi tujuan;
  5. Rekomendasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota asal;
  6. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- d. persyaratan teknis pengeluaran Hewan Kesayangan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  4. Rekomendasi pemasukan ternak dari provinsi tujuan;
  5. Rekomendasi pengeluaran dari Kabupaten/Kota asal;
  6. SKKH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- e. persyaratan teknis pengeluaran Produk Asal Hewan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Sertifikat Veteriner dari POV Daerah;
  4. Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
  5. Rekomendasi pengeluaran dari kabupaten/kota asal;
  6. SKKPH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- f. persyaratan teknis pemasukan Ternak Besar Potong, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;
  5. sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  6. berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- g. persyaratan teknis Pemasukan Ternak Kecil, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan Ternak dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;

5. sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  6. berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  8. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- h. persyaratan teknis pemasukan anak ayam usia sehari (*Day Old Chick*), anak itik usia sehari (*Day Old Duck*) dan anak puyuh usia sehari (*Day Old Quail*), meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan ;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang memiliki kompartemen bebas *Avian Influenza* (AI) atau dari unit usaha yang telah dianalisis resiko ;
  5. sertifikat veteriner dari provinsi asal; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- i. persyaratan teknis pemasukan Hewan Kesayangan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. sertifikat Veteriner dari provinsi asal;
  5. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah; dan
  6. buku vaksinasi khusus hewan penular rabies (selain burung, ayam dewasa, *rodent*, *lagomorphs*).
- j. persyaratan teknis pemasukan produk hewan dan hasil ikutannya, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. Berasal dari unit usaha yang memenuhi syarat analisis risiko;
  5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratka di Daerah;
- (6) Dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, meliputi:
- a. dokumen kepemilikan atas lahan atau dokumen lainnya yang sejenis beserta keterangan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. dokumen kepemilikan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
  - c. keterangan jumlah indukan betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d; dan
  - d. keterangan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.
- (7) Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 048

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

